



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5853

KEUANGAN OJK. Lembaga Keuangan. Dana Pensiun. Perubahan. Pendirian. Pengesahan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 39)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14 /POJK.05/2016

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

DAN PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

## I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait Dana Pensiun dengan cara melakukan konversi peraturan sebelum Otoritas Jasa Keuangan dibentuk menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Dana Pensiun yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, perlu mengganti peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun yang mengatur mengenai pengesahan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan perubahan peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 21/PMK.010/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.